



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 17 Juni 1960 /umur 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 15 September 1968 /umur 54, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Distrik Fakfak Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Ohoinangan, pada tahun 1987 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Ohoinangan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abda Ohoiner selaku Ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Arsad selaku Imam Masjid;

Halaman 1 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1. Mujim Syarap dan saksi 2. Daud Wadlawu;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa berupa uang Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Abd. Latif Ohoiner bin Lukman Ohoiner
 - Muhdinal Arabia Ohoiner bin Lukman Ohoiner
 - Fulki Ohoiner bin Lukman Ohoiner
 - Siti Sara Ohoiner binti Lukman Ohoiner
 - Aisyah ohoiner binti Lukman Ohoiner
- 8 Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tahun 1987 dilaksanakan di Ohoingan;

Halaman 2 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203100909130001 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf;

SAKSI-SAKSI :

1. Abu Sofyan Wadlau bin Mohtar Wadlau, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN FAKFAK, PROPINSI PAPUA BARAT, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II tahun 1987 di Elat Maluku Tenggara;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Muhammad Arsyad selaku imam Kampung Ohoinangan, sebagai wali adalah Abda Ohoiner yang merupakan ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Mujim Saraf dan Daud Wadlau;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh rindu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN FAKFAK, PROPINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II tahun 1987 di Elat Maluku Tenggara;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Muhammad Arsyad selaku imam Kampung Ohoinangan, sebagai wali adalah Abda Ohoiner yang merupakan ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Mujim Saraf dan Daud Wadlau;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh rindu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1987 di Elat Maluku Tenggara, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dali permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopy Kartu Keluarga Para Pemohon (P) dan (dua) orang saksi yang telah mendengarkan keterangan para saksi tersebut dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Halaman 5 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203100909130001 tanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat sebagai satu kesatuan keluarga yang berkedudukan sebagai warga kabupaten Fakfak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga rumah para Pemohon, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah padatahun 1987, karena seluruh warga kampung telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang dilangsungkan di Elat, Kecamatan Kei Besar, kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 6 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Muhammad Arsad selaku imam Masjid dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah bapak Abda Ohoiner selaku ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mujim Syaraf dan Daud Wadlauw dengan mahar berupa uang sebanyak Rp1000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah pada 1987, di Elat, kecamatan Kei Besar, kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Muhammad Arsad (Imam Masjid), sebagai wali nikah Pemohon II adalah Abda Ohoiner, yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mujim Syaraf dan Daud Wadlauw dengan mahar berupa uang sebanyak Rp1000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **tahun 1987**, di Elat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (**Maryam Ohoiner binti Abda Ohoiner**) yang dilaksanakan di Elat, kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1987;

Halaman 8 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H

Panitera

Baida Makasar, SAg.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBPN Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal. Pent, No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)